



# WALI KOTA SAMARINDA

Yth. - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  
di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda  
- Camat

## SURAT EDARAN

Nomor : 600.1/3469/012.02

Tentang

### **PERSIAPAN, PERENCANAAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TA. 2025**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021;
3. Inpres No.01 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Kepres No. 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);
5. Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
7. Surat Edaran Bersama Mendagri dengan LKPP Nomor 027/2929/SJ Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda Tanggal 12 Desember 2024 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
9. Surat Edaran Wali kota Nomor 900.1/2734/01.02 Tanggal 03 Agustus 2023 Tentang Pembayaran Pekerjaan Sesuai Realisasi Fisik;

Agar pelaksanaan pekerjaan baik yang bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bankeu Provinsi Kaltim, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DID (Dana Insentif Daerah) serta sumber dana lainnya di Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan efisien, efektif, transparan, terkendali, akuntabel, tervalidasi, dan terintegrasi, maka diminta kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk melaksanakan :

1. Persiapan .....

1. Persiapan Pekerjaan TA. 2025
  - a. Segera mengusulkan pengangkatan PA/KPA, PPTK, PPK SKPD, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengadaan, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran serta personil pendukung lainnya (**dibuat tidak terikat oleh Tahun Anggaran**);
  - b. Menyiapkan hal-hal berikut terhadap program – Kegiatan – Sub Kegiatan/rincian sub kegiatan – Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan, diantaranya yaitu :
    - Dokumen Legalitas Lahan (dikoordinasikan dengan Bidang Aset BPKAD);
    - Dokumen Perencanaan yang terkait dengan paket pekerjaan, yaitu :
      - KAK, DED (sudah termasuk situasi bangunan) yang dilengkapi dengan HPS; atau
      - KAK, Master Plan/Proposal yang dilengkapi RAB.
    - Dokumen Penanganan Lingkungan (UKL/UPL atau Amdal) sesuai ketentuan yang berlaku dan PBG (Jika diperlukan);
    - Aturan/Pedoman Teknis yang berlaku.
2. Pemaketan Pekerjaan TA. 2025
  - a. Menyusun target realisasi fisik dan realisasi keuangan sub kegiatan di aplikasi e-TEPlan, yang dilanjutkan dengan menyusun anggaran kas di SIPD;
  - b. Segera menyelesaikan pendefinisian sub kegiatan/rincian sub kegiatan dari SIPD menjadi paket pekerjaan di aplikasi e-TEPlan (Data e-TEPlan bersumber dari tarikan data SIPD) untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa (PBJ). Sedangkan paket pekerjaan non PBJ disesuaikan;  
(Pendefinisian sub kegiatan/rincian sub kegiatan dari SIPD menjadi paket pekerjaan di aplikasi e-TEPlan untuk paket pekerjaan PBJ akan dijelaskan tersendiri).
  - c. Paket pekerjaan (khusus paket pekerjaan PBJ) yang telah didefinisikan di e-TEPlan sesuai poin “b” diatas, selanjutnya dilakukan penginputan RUP (Rencana Umum Pengadaan) melalui SIRUP LKPP agar data paket pekerjaan di SIRUP teratur dan sama dengan e-TEPlan. Sedangkan paket pekerjaan non PBJ disesuaikan; Menginput dan mengumumkan SIRUP, dimulai awal Desember 2024 setelah KUA PPAS 2025 ditetapkan atau setelah terbitnya DPA 2025, kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan penyedia/swakelola sampai selesai;  
(Penginputan dan pengumuman RUP melalui SIRUP LKPP akan dijelaskan tersendiri).
  - d. Untuk Paket pekerjaan PBJ setelah pemilihan penyedia/swakelola selesai dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak setelah DPA 2025 terbit. Sedangkan untuk paket pekerjaan Non PBJ disesuaikan.

Dalam menyusun skedul paket pekerjaan, memperhatikan :

- Paket Pekerjaan diupayakan dimulai di TW-1 dengan puncak pekerjaan di TW-2 dan TW-3 serta berakhir pada bulan Oktober/November 2025;
- Batas akhir tahun anggaran (diharapkan masa pelaksanaan berakhir paling lambat) tanggal 30 November 2025, terutama untuk pekerjaan jasa konstruksi (Lampiran 1 : Model penjadwalan pelaksanaan kegiatan TA. 2025);
- Sumber dana, terutama paket pekerjaan yang bersumber dana dari **DAK** (Dana Alokasi Khusus), **BANKEU** (Bantuan Keuangan) Provinsi Kaltim dan **DID** (Dana Insentif Daerah). Sehingga tidak menjadi masalah pada saat proses transfer ke Kas Daerah Pemerintah Kota Samarinda.

3. Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan TA. 2025
  - a. Pelaporan dan Evaluasi

- Pelaporan .....

- Pelaporan pada paket pekerjaan PBJ dilaksanakan dengan input nilai kontrak, input nama penyedia/swakelola, input lokasi pekerjaan, **input realisasi fisik** (disertai dgn upload dokumen pendukung kontrak tipis/SK dan Berita Acara pemeriksaan/hasil pekerjaan] dan dokumentasi realisasi fisik), **input realisasi keuangan**, input permasalahan dan tindak lanjut ke aplikasi e-TEPlan sesuai paket pekerjaannya. Sedangkan pekerjaan non PBJ disesuaikan;

Dengan ketentuan **input realisasi Fisik** dan **input realisasi Keuangan** di e-TEPlan sebagai berikut:

- **Realisasi Fisik**; dapat diinput kapanpun (minimal satu bulan sekali), setelah pekerjaan mencapai kemajuan pekerjaan tertentu dan atau pekerjaan selesai (sesuai kontrak) yang disertai dengan upload dokumen pendukung [kontrak tipis/SK dan Berita acara pemeriksaan/hasil pekerjaan] dan dokumentasi realisasi fisik;
- **Realisasi Keuangan**; dapat diinput setelah ada/sesuai realisasi fisik, dengan penjelasan :
  - Untuk UP/GU/TU : di input di e-TEPlan bersamaan dengan input ke SIPD, setelah SPJ diverifikasi PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan).
  - Untuk LS : di input di e-TEPlan, bersamaan dengan input SPP ke SIPD

Pembayaran paket pekerjaan yang telah ada/sesuai realisasi fisik, wajib melampirkan berkas Status Pembayaran yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang terdapat pada Aplikasi e-TEPlan. Pejabat Penatausaha Keuangan SKPD (PPK SKPD)/verifikator SPJ Keuangan Perangkat Daerah wajib memeriksa kelengkapan berkas pembayaran paket pekerjaan yang salah satunya adalah berkas Status Pembayaran yang terdapat pada Aplikasi e-TEPlan. Pejabat Penatausaha Keuangan SKPD (PPK SKPD)/verifikator SPJ Keuangan Perangkat Daerah berhak menolak dan menunda pembayaran pekerjaan apabila tidak terdapat berkas Status Pembayaran (sesuai realisasi fisik) yang terdapat pada Aplikasi e-TEPlan

Catatan :

OPD dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda wajib untuk menyampaikan laporan kegiatan (belanja daerah) semua sumber dana secara realtime melalui aplikasi **e-TEPlan** ([e-tepian.samarindakota.go.id](http://e-tepian.samarindakota.go.id)) agar pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim dan/atau Instansi terkait lainnya dapat berjalan dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda oleh Presiden RI, Kementerian terkait/Lembaga setingkat Menteri (Bappenas, Kejagung, Kemendagri, Kemenkeu, LKPP RI) dan Gubernur Kaltim.

Dalam rangka evaluasi dilaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) oleh Bapak Walikota dan Bapak Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya Per Triwulan di Tahun 2025;

#### b. Monitoring Pekerjaan

- Pimpinan Perangkat Daerah (Kepala Perangkat Daerah & Sekretaris Perangkat Daerah) selalu memonitor perkembangan kemajuan pekerjaan di dashboard e-TEPlan masing-masing Perangkat Daerah, baik terkait dengan :
  - Kemajuan Pekerjaan (pekerjaan berjalan, pekerjaan belum berjalan dan rincian pekerjaannya).

pagu .....

- Pagu, nilai kontrak, sisa pagu, pagu berjalan, realisasi keuangan pembayaran dan realisasi keuangan penyerapan.
  - Grafik target terhadap realisasi (deviasi fisik & keuangan dapat berwarna merah, kuning, hijau, biru sesuai dengan pencapaian realisasi terhadap target).
  - Realisasi 10 (sepuluh) program unggulan Perangkat Daerah.
  - Lokasi kegiatan konstruksi yang dijalankan dan lain-lain
- Sesuai poin diatas terkait target realisasi fisik dan keuangan PD (SE Kemendagri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda tentang Pelaksanaan APBD TA 2025), maka pedomannya adalah sebagai berikut :
    - TW 1  $\geq$  15%
    - TW 2  $\geq$  47,5%
    - TW 3  $\geq$  75%
    - TW 4  $\geq$  95%
  - Pembayaran/penagihan pekerjaan yang sudah ada/sesuai realisasi fisiknya dilaksanakan se-segera mungkin oleh OPD (tidak ditunda-tunda sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani).
  - Dilaksanakan monitoring fisik untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan perangkat daerah secara berkala, melalui surat pemberitahuan dimulainya pekerjaan dari OPD ke Sekretaris Daerah cq. Kabag Administrasi Pembangunan (Lampiran 2 : Format surat pemberitahuan).
4. Mempedomani surat edaran dan dokumen terkait, diantaranya :
- a. Surat Kemendagri tentang Pelaksanaan APBD Tahun berjalan
  - b. Surat Kepala LKPP RI tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun berjalan
  - c. Surat Wali Kota tentang Percepatan Transaksi Katalog Elektronik Lokal dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
  - d. Surat Wali Kota tentang Pelaporan dan Pemanfaatan Sisa Pagu Paket Pekerjaan Tahun berjalan
  - e. Dokumen KUA PPAS TA. 2025
  - f. RKA dan DPA Kegiatan OPD Tahun Anggaran 2025 (yang akan diterbitkan)

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 16 Desember 2024




Wali Kota Samarinda,

H. ANDI HARUN

Tembusan :

1. Wakil Wali Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah
3. Inspektur Kota Samarinda
4. Kepala Bapperida Kota Samarinda
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
6. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Samarinda
7. Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Samarinda
8. Kabag Hukum Setda Kota Samarinda

Lampiran 1 : Model Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 (Ilustrasi)



Keterangan :

- a. PENETAPAN KUA PPAS 2025, SK PENGELOLA KEGIATAN 2025, SIRUP 2025
- b. PEMILIHAN PENYEDIA/SWAKELOLA
- c. PENERBITAN DPA APBD 2025, PENANDATANGANAN KONTRAK
- d. PELAKSANAAN PEKERJAAN
- e. PEMELIHARAAN & SERAH TERIMA PEKERJAAN

# KOP DINAS

---

Samarinda, .....

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas Foto % Lokasi (MC-0)  
Perihal : Pemberitahuan Mulai Kerja Pekerjaan

Yth. Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
cq. Kabag Adminitrasi Pembangunan  
di –

Samarinda

Sehubungan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Dinas ..... Tahun Anggaran 2025 maka bersama ini kami beritahukan akan memulai Kegiatan Pekerjaan ..... dengan Surat Perjanjian Nomor ..... Tanggal ..... yang di laksanakan Oleh Kontraktor Pelaksanaan PT/CV ..... dengan masa pelaksanaan mulai tanggal ..... (..... hari kalender).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) /  
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Pengguna Anggaran (Sebagai Laporan)
2. Camat .....
3. Lurah.....
4. Ketua RT Setempat
5. Kontraktor Pelaksana
6. Konsultan Pengawas
7. Arsip